

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT dari jaman diciptakanya manusia pertama didunia yaitu Nabi Adam as yang disusul oleh kehadiran Siti Hawa. Adam dan Hawa diciptakan dengan memiliki jenis kelamin atau gender yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Pada kodratnya, manusia memang diciptakan beserta jenis kelaminya karena manusia hidup berpasang-pasangan begitupun dengan makhluk hidup lainnya yang hidup di muka bumi ini. Mereka hidup, tumbuh dan berkembang secara berpasang-pasangan dimana pasangan tersebut akan saling membutuhkan satu sama lainnya terutama dalam hal berkembang biak atau memiliki keturunan.

Jaman semakin berkembang pesat, mulai dari teknologi, hukum dan peradaban manusia pun ikut berkembang. Namun perkembangan ini masih saja ada perubahan yang mengarah pada hal buruk terutama didalam peradaban manusia yang tidak sesuai dengan ajaran atau keturunan dari masa-masa sebelumnya. Saat ini manusia sudah tidak malu lagi melakukan perbuatan yang tidak tercela, wanita menjual kemaluanya, para pria melakukan bisnis prostitusi, bahkan apa yang terjadi pada kaum Sodom ketika

jaman Nabi Luth as yakni homoseksualitas kini sudah menjadi hal yang biasa. Di Belanda negara yang lebih maju dari kita pun homoseksual sudah menjadi budaya mereka dengan dikeluarkannya hukum politik atas perkawinan antara kaum *gay* atau *lesbian*.

Homoseksual merupakan perbuatan asusila yang sangat menyimpang dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Berbicara tentang homoseksual di negara-negara maju, maka kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Di negara-negara tersebut kegiatannya sudah dilegalkan dan yang lebih menyedihkan lagi, bahwa 'virus' ini ternyata juga telah mewabah di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah homoseksual dan lesbian di Indonesia kini memasuki babak-babak yang semakin menentukan. Sebagai sebuah negeri Muslim terbesar, Indonesia menjadi ajang pertarungan penting perguliran kasus ini. Anehnya, hampir tidak ada organisasi dan tokoh umat yang serius menanggapi masalah ini. Padahal, ibarat penyakit, masalahnya sudah semakin kronis, karena belum mendapatkan terapi yang serius.

Homoseksual adalah ras ketertarikan [romantis](#) dan/atau [seksual](#) atau perilaku antara individu ber[jenis kelamin](#) atau [gender](#) yang sama. Sebagai [orientasi seksual](#), homoseksualitas mengacu kepada pola berkelanjutan atau disposisi untuk pengalaman seksual, kasih sayang, atau ketertarikan romantis terutama atau secara eksklusif pada orang dari jenis

kelamin sama, Homoseksualitas juga mengacu pada pandangan individu tentang identitas pribadi dan sosial berdasarkan pada ketertarikan, perilaku ekspresi, dan keanggotaan dalam komunitas lain yang berbagi itu.¹

Di Indonesia, homoseksualitas ini sudah menyebar ke beberapa wilayah kota-kota besar, perilaku menyimpang ini sudah sangat meresahkan seluruh elemen masyarakat khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana tidak, LGBT ini sudah merusak peradaban manusia dan menyalahi aturan yang sudah ditentukan dalam kodrat manusia. Tidak hanya merubah kodrat manusia, LGBT ini juga nantinya akan berimbas pada kejahatan baru atau kriminalitas dimana kejahatan ini jika dibiarkan akan berakibat buruk pada masa depan bangsa Indonesia. Kejahatan merupakan suatu fenomena yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, maka tidak heran kalau dalam suatu peristiwa kejahatan akan terdapat berbagai komentar yang saling berbeda.²

Dalam prakteknya kita mengetahui bahwa LGBT ini berusaha dan mendesak kepada pemerintah untuk segera melegalkan keberadaanya dengan cara aksi di ibu kota, ini sangatlah disayangkan melihat bahwa LGBT ini jelas sangat melanggar norma kemanusiaan karena telah melanggar kodrat manusia itu sendiri. Namun yang paling sangat disayangkan adalah peraturan

¹<http://id.wikipedia.org/wiki/homoseksualitas>, diakses pada pukul 13.58 WIB tanggal 27 februari 2016

² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, Hlm 3.

perundang-undangan atau hukum yang mengatur dan melarang mengenai keberadaan LGBT ini belum diatur baik di undang-undang hukum pidana maupun di undang-undang lainnya. Sudah sangat jelas jika LGBT ini berjuang untuk menegakkan komunitasnya di tanah air karena hukum kita pun lemah untuk melawannya, belum termasuk dukungan dari Internasional yang mendukung komunitas LGBT ini ditegakkan di Indonesia.

Fenomena yang terjadi di atas sudah sangat memprihatinkan dan menjadi buah bibir masyarakat Indonesia yang mayoritas umat Islam, mereka kini jauh lebih waspada terutama kepada anak-anak mereka yang harus dijaga agar tidak terpengaruhi oleh komunitas LGBT tersebut. Kaum muslim ini menganggap bahwa LGBT adalah penyakit, namun semua penyakit itu pasti ada obatnya jadi LGBT dapat disembuhkan dengan syarat orang itu sudah siap dan mampu untuk menghadapinya.

Indonesia kini dalam darurat bahaya LGBT, menurut suara.com bahwa:

“Aktivis hak-hak *lesbian, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) Dede Oetomo menyebut jumlah *gay* di Indonesia ada ratusan ribu orang. Bahkan ada yang memperkirakan 3 persen dari penduduk Indonesia adalah kaum LGBT. Data itu diperoleh dari rili Kementerian Kesehatan di tahun 2006. Jumlah *gay* saat itu adalah 760 ribuan orang, sementara waria 28 ribu orang.³

Dari data diatas kita ketahui bahwa LGBT ini sudah sangat menyebar dan jika dibiarkan akan sangat membahayakan khususnya bagi para penerus

³<http://www.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-di-indonesia>, diakses pada pukul 15.12 WIB tanggal 27 februari 2016

bangsa, para komunitas LGBT ini akan terus menyebar dan mencoba memperluas keberadaannya agar mereka bisa diterima di masyarakat. Mereka melakukan ini semua karena mereka menganggap bahwa itu adalah bagian dari hak hidup mereka. Memang, setiap manusia pasti memiliki hak yang diberikan oleh undang-undang dan dilindungi oleh undang-undang, namun kita harus ketahui juga bahwa setiap hak yang diberikan oleh undang-undang tidak seluruhnya dapat dilakukan, karena kita juga harus menghargai hak orang lain dan jangan sampai kita melanggar hak orang lain.

Mengenai LGBT ini sebenarnya telah melanggar hak orang lain, karena hampir seluruh elemen masyarakat menolak keberadaan LGBT yang dianggap meresahkan dan merupakan suatu penyimpangan di masyarakat yang melanggar norma-norma yang berlaku. Menurut R. Soesilo bahwa:

“Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang. Sedangkan, pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, bahwa kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.”

Menurut pakar ahli tersebut kita dapat melihat bahwa kejahatan tidak hanya suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang tertera didalam undang-undang saja, melainkan suatu perbuatan yang menurut masyarakat itu adalah perbuatan yang sangat merugikan, mengganggu ketertiban dan kenyamanan atau bahkan menghilangkan keseimbangan di masyarakat pun itu

sudah termasuk kejahatan yang mungkin sanksi yang akan diterapkannya akan berbeda dengan sanksi yang diterapkan di dalam undang-undang.

Mengenai komunitas LGBT yang sedang hangat dibicarakan di tanah air ini sebenarnya menuai banyak kekurangan didalam hal peraturan hukum yang mengaturnya, pengaturan hukum mengenai kejahatan terhadap kesusilaan diatur didalam KUHP terdapat dalam Pasal 281 hingga 303.

Jika kita melihat didalam Pasal 281 yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan, bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan,
2. Barangsiapa dengan sengaja dan didepan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.”

Dalam hal ini, perlu pula diketahui apa yang dimaksud dengan kesopanan dalam Pasal 281 KUHP. R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesopanan yaitu dalam arti kata kesusilaan, perasaan malu yang berhubungan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dan sebagainya. Pengrusakan kesopanan ini semuanya dilakukan dengan perbuatan. Sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.

Adapun didalam pasal yang berbeda yang menjelaskan mengenai kesusilaan, jika kita lihat di dalam Pasal 292 KUHP tersirat:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama lima tahun.”

Jika kita melihat pasal diatas bahwa maksud dari pasal tersebut ditujukan kepada korban sesama jenis yang usianya dibawah umur atau belum dewasa atau masih anak-anak, jelas ini sangat berbeda dan tidak dapat dijadikan dasar hukum jika kasus LGBT yang akan ditanganinya, artinya bahwa disini pun masih terdapat kekosongan hukum yang harus segera dibenahi jika negara benar-benar ingin melawan komunitas LGBT yang sudah sangat meresahkan, negara juga harus bisa mengobati para LGBT karena LGBT merupakan suatu penyakit yang pasti bisa disembuhkan.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai sebab-sebab seseorang bisa menjadi anggota LGBT atau mengidap penyakit LGBT yang terdapat dalam skripsi yang berjudul:

“TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP KOMUNITAS LESBI GAY BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DELIK-DELIK KESUSILAAN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terdapat 3 (tiga) pokok permasalahan yang akan dibahas atau dikaji atau dibahas dalam penelitian ini. Permasalahan yang dimaksud adalah:

1. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) jika ditinjau dari sudut kriminologi?
2. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur mengenai *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) ini jika dikaitkan dengan KUHP?
3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah tersebarnya komunitas *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT)?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang diharapkan ada kegunaan baik secara praktis demikian juga dengan skripsi ini, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) jika ditinjau dari sudut kriminologi.
2. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji pengaturan hukum yang mengatur mengenai *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) ini jika dikaitkan dengan KUHP.

3. Untuk mengetahui, memahami dan mengkaji upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan aparat penegak hukum untuk mencegah tersebarnya virus dan komunitas *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT).

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, baik oleh rekan-rekan mahasiswa fakultas hukum Universitas Pasundan maupun oleh masyarakat luas mengenai masalah maraknya virus dan komunitas *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) yang akan dicari sebab-sebabnya menurut kriminologi.

2. Teori Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya pemerintah dan pihak lain yang terkait dalam penegakan hukum dalam menangani masalah tersebarnya komunitas *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT).

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan ideologi dasar bagi Negara Indonesia yang menaruh perhatian penuh pada nilai kepercayaannya serta ketakwaannya dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut ternuat dalam sila ke-1 yaitu: “*Ketuhanan Yang Maha Esa*”. Butir-butir dari sila ke-1 tersebut menjelaskan bahwa Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Semua manusia yang hidup di alam bumi termasuk di Indonesia yang memberikan hak untuk beragama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama di Indonesia merupakan suatu bentuk kerukunan yang harus diutamakan, membina kerukunan ini juga sebagai bentuk kepercayaan dan penghargaan kepada Tuhanya. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Dalam hal ini, sebagai manusia hendaknya kita dapat berbuat adil kepada sesama dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Maka, didalam sila ke-2 berisikan tentang: “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”. Adapun butir-butir dari sila ke-2 tersebut yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai

mahluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.

Kaelan berpendapat mengenai makna yang terkandung didalam Sila Kedua, bahwa:

“Dalam Sila Kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Oleh karena itu dalam kehidupan kenegaraan terutama dalam peraturan perundang-undangan negara harus mewujudkan tercapainya tujuan ketinggian harkat dan martabat manusia, terutama hak-hak kodrat manusia sebagai hak dasar (hak asasi) harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan negara. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah mengandung nilai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia yang didasarkan pada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.”⁴

Sebagai manusia yang adil dan beradab haruslah mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Maka dalam sila ke-5 pun menyatakan: *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”.

⁴ Kaelan, M.S., *Pendidikan Pancasila*, Edisi Kedelapan, Paradigma, Yogyakarta, 2004. Hlm.80.

Butir-butir dari sila ke-5 yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selain itu terdapat juga teori-teori hukum yang relevan dengan pembahasan ini yang pertama adalah teori tentang keadilan hukum. Hukum sebagai tatanan sosial yang dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵

Untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi sumber pengharapan manusia, hal ini sesuai dengan cita-cita negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum memiliki beragam terminologi dengan masing-masing definisi serta karakteristik yang menjadi formulasi pembentukannya. Negara yang menganut system *Common Law* menggunakan istilah *Rule of Law* dengan arti bahwa “Pemerintah berdasarkan atas hukum bukan berdasar atas manusia”. Sementara negara yang menganut system *Civil Law* menganut konsep negara hukum dalam istilah *Rechtstaat*.⁶

⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 7.

⁶ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2009, hlm 2.

Hukum pidana adalah salah satu hukum yang ada di Indonesia, pengaturannya tertulis di tuangkan dalam KUHP (Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum pidana) sebagai salah satu hukum positif. Seperti halnya ilmu hukum lainnya hukum pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan tertib masyarakat. Kemudian tujuan khususnya adalah untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, harta, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan negara.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras di katakan mempunyai fungsi subsider artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang atau tidak bisa menyelesaikan suatu perkara atau masalah maka baru di pergunakan hukum pidana sebagai racun bagi undang-undang yang tidak memiliki sanksi pidana, sering juga di katakan bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* atau obat terakhir dalam menyelesaikan suatu masalah jika sanksi-sanksi yang lain belum cukup untuk menyelesaikannya.

Didalam hukum pidana mengenal suatu asas yang sangat mendasar untuk menjatuhkan suatu hukuman pidana, yaitu Asas Legalitas seperti yang tertuang di dalam pasal 1 ayat (1) KUHPidana yang berbunyi: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Diatas dijelaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi suatu hukuman atas perbuatan yang telah dia lakukan bila perbuatan itu belum ada aturannya

atau belum tertulis di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Hukuman baru bisa diberikan setelah adanya peraturan yang melarang perbuatan itu dilakukan dan tertera pula jenis hukuman yang akan diberikan. Namun, didalam menegakkan suatu keadilan terkadang asas legalitas ini dilanggar karena keadaan mendesak suatu negara atau dalam keadaan darurat namun harus dibuat dan dirumuskan kedalam suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang derajatnya setara dengan Undang-Undang.

Selain Asas Legalitas formil, terdapat pula Asas Legalitas Materil. Jika Menurut Asas Legalitas Formil bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kecuali telah ditentukan aturan pidana maka hal ini akan menjadikan masalah jika menurut Hukum Adat atau masyarakat adat ada sebuah perbuatan yang menurut mereka suatu kejahatan namun menurut KUHP bukan merupakan suatu kejahatan karena tidak dicantumkan di dalam KUHP. Oleh karena itu dahulu Pasal 14 ayat 2 UUDS 1950 telah menyebutkan aturan ini bahwa Asas Legalitas meliputi juga aturan hukum tidak tertulis, sedangkan di dalam KUHP hanya menggunakan kata-kata “perundang-undangan” yang berarti asas legalitas formil bersifat tertulis. Dengan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, posisi hukum adat atau hukum tidak tertulis tetap diakui, hal ini di dasari pada Pasal 5 ayat 3 sub b Undang-Undang No. 1 Drt. 1951 yang tertulis:

“Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana, akan tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap dengan hukuman yang tidak

lebih tiga tahun penjara dan atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukuman adat yang dijatuhkan tidak diikuti oleh pihak yang terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan dasar kesalahan si terhukum. Bahwa hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi 10 tahun penjara, dengan pengertian bahwa hukuman adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa di ganti seperti tersebut di atas. Bahwa suatu perbuatan menurut hukum yang hidup harus dianggap suatu perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip kepada perbuatan itu.”

Adapun menurut Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat”. Dengan demikian, Indonesia yang mengakui hukum yang hidup atau yang tidak tertulis, artinya tidak menganut Asas Legalitas Formil secara mutlak namun juga berdasar Asas Legalitas materiil yaitu menurut hukum yang hidup atau tidak tertulis atau hukum adat. Maksudnya, suatu perbuatan yang menurut hukum yang hidup atau hukum adat atau hukum tidak tertulis dianggap sebagai suatu tindak pidana walaupun tidak dicantumkan dalam undang-undang pidana, tetap dapat dianggap sebagai tindak pidana.

Mengenai keadilan itu sendiri bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan,

melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Penjelasan lain mengenai keadilan yaitu keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia, khususnya kebahagiaan manusia. Hukum tidak memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Hukum adalah alat untuk menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Tanpa keadilan sebagai tujuan hukumnya, hukum akan terperosok menjadi alat pembenar kesewenang-wenangan mayoritas atau pihak penguasa terhadap minoritas atau pihak yang dikuasai. Itulah sebabnya fungsi utama dari hukum adalah menegakkan keadilan.

Teori hukum selanjutnya adalah kegunaan atau kemanfaatan hukum. Penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan manfaat atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat. Penanganannya berdasarkan pada filsafat sosial bahwa setiap warga masyarakat mencari kebahagiaan dan hukum merupakan salah satu alatnya. Yang terakhir adalah teori tentang kepastian hukum, kepastian hukum

adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Rasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap hukum secara benar-benar.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki Hak Asasi Manusia yang melekat pada dirinya mulai dari dalam kandungan hingga ia meninggal. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, sesama manusia diwajibkan untuk menghargai hak-hak orang lain jangan sampai mengganggu bahkan mengambil hak yang bukan miliknya. Manusia juga harus bisa saling tolong menolong kepada manusia yang lain karena menurut Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk social (*zoon politicon*) dimana manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya, namun untuk menjalankan itu semua manusia membutuhkan aturan agar tidak ada penyimpangan terhadap hak orang lain.

Kaum homoseksual adalah kaum yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama jenisnya. Tidak dapat dikatakan apakah homoseksual termasuk sakit jiwa atau kelainan mental. Namun, secara hukum, homoseksual tidak dilarang kecuali perbuatan homoseksual yang dilakukan terhadap anak-anak di bawah umur. Pasalnya, Pasal 292 [KUHP](#) tidak secara tegas melarang homoseksual yang dilakukan antar-orang dewasa. Pasal tersebut tersirat:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya

belum dewasa, diancam dengan pidana penjara penjara paling lama lima tahun.”

Untuk dapat menjerat para pelaku atau para komunitas LGBT, Pasal 292 ini tidak dapat dijadikan dasar hukum karena tidak memenuhi unsur yang terkandung didalam pasal tersebut dan korbanya pun dibawah umur. Komunitas ini lebih mencari korban yang sudah dewasa dan memiliki kelemahan sehingga mudah untuk diajak bergabung dengan komunitas LGBT tersebut.

Kejahatan tidak hanya dapat dipandang pada sisi yuridis saja, tetapi kejahatan dapat dipandang dari sudut lain, artinya ketika suatu perbuatan yang menurut masyarakat adalah suatu perbuatan tercela dan menurut undang-undang yang mengatur itu bukan merupakan suatu kejahatan sebagaimana yang dituangkan dalam peraturan maka tetap menurut pandangan sosiologis bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu kejahatan karena menurut masyarakat kejahatan seperti itu sudah menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial.

Berbicara mengenai kejahatan, Romli Atmasasmita, tinjauan tentang kejahatan dapat dilihat dari sudut yuridis (*legal definition of crime*) maupun kriminologis. Kejahatan menurut yuridis (*legal definition of crime*) adalah rumusan kejahatan dalam arti sempit, yaitu definisi kejahatan sebagaimana diatur oleh undang-undang. Sedangkan kejahatan menurut konsep kriminologis adalah pandangan kejahatan dalam arti luas, yaitu yang

menghendaki tidak hanya batasan kejahatan dalam pengertian undang-undang saja melainkan juga pengertian kejahatan dalam arti sosiologis dan psikologis (*non legal definition of crime*)⁷

Biasanya kejahatan yang dipandang dalam sosiologis memiliki latarbelakang masalah yang berhubungan dengan sosial pula, menurut Travis Hirchi dalam teori kontrol sosial bahwa Perpektif Kontrol adalah perspektif yang terbatas untuk penjelasan delinkuensi dan kejahatan, teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individual atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok-kelompok yang lemah ikatan sosialnya (misalnya kelas bawah) cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit tertarik dengan peraturan konvensional. Jika seseorang merasa dekat dengan kelompok konvensional sedikit sekali kecenderungan menyimpang dari aturan-aturan kelompoknya, tapi jika ada jarak sosial sebagai hasil dari putusanya ikatan, seseorang lebih merasa bebas untuk menyimpang.

Kejahatan dapat timbul dari berbagai faktor, dimana bila didasarkan pada teori kriminologi, penyebab orang melakukan perbuatan jahat ialah dikarenakan adanya faktor:

1. Faktor *Human Calculating*, dimana orang melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan untung dan ruginya melakukan

⁷ Romli atmasasmita, *Capita Selecta Kriminologi*, Armico, Bandung, 1983, hlm 3.

perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan aliran klasik atau sering disebut juga dengan ajaran *Hedonistic Psychology*.

2. Faktor lingkungan, dimana orang melakukan kejahatan karena adanya pengaruh dari lingkungan. Aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu.
3. Faktor bakat dan lingkungan, dimana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan jahat. Aliran ini merupakan aliran kombinasi antara aliran klasik dengan positivisme ilmu.⁸

Dalam terjadinya penyebaran virus dan komunitas LGBT yang sudah sangat meresahkan masyarakat dan negara ini perlu tindakan yang tegas dan serius dari semua elemen masyarakat, karena faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam hal penyebaran virus dan komunitas LGBT ini sehingga ketika suatu komunitas ini dibiarkan begitu saja maka tidaklah heran jika komunitas ini akan terus berkembang dan akan terus mencari korban yang akan menjadi bagian dari mereka. Dengan dukungan dari kerabat, teman, pergaulan yang berada dilingkungan yang negatif, seseorang akan mudah terjun bahkan terperosok kedalam komunitas *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT).

⁸ Yesmil anwar, Adang: *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 195-198

Menurut teori asosiasi diferensial tingkah laku jahat dapat dipelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung jahat tersebut.

Rose Giallombardo berpendapat bahwa kekuatan teori *Differential Association* bertumpu pada aspek-aspek:⁹

1. Teori ini relatif mampu untuk menjelaskan sebab-sebab timbulnya kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Teori ini mampu menjelaskan bagaimana seseorang karena adanya atau melalui proses belajar menjadi jahat.
3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada fakta dan bersifat rasional.

Sedangkan kelemahan mendasar teori ini terletak pada aspek:

1. Bahwa tidak semua orang atau setiap orang yang berhubungan dengan kejahatan akan meniru atau memilih pola-pola kriminal. Aspek ini terbukti untuk beberapa golongan orang, seperti petugas polisi, petugas permasyarakatan penjara atau kriminolog yang telah berhubungan dengan tingkah laku kriminal secara ekstensif, nyatanya tidak menjadi penjahat.

⁹Rose Giallombardo, *Juvenile delinquency*, A. Book Readings, Second Edition, John Wiley and Sons Inc., New York, 1972, hlm. 89 dan vide: I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum Undip, Semarang. 1995, hlm. 61.

2. Bahwa teori ini belum membahas, menjelaskan, dan tidak peduli pada karakter orang-orang yang terlibat dalam proses belajar tersebut.
3. Bahwa teori ini tidak mampu menjelaskan mengapa seseorang suka melanggar daripada mentaati undang-undang dan belum mampu menjelaskan kausa kejahatan yang lahir karena spontanitas.
4. Bahwa apabila ditinjau dari aspek operasionalnya, ternyata teori ini agak sulit untuk diteliti, bukan hanya karena teoritik tetapi juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi, dan prioritasnya.

Dalam upaya mencari sebab musabab kejahatan pada akhirnya sampai pada pencarian melalui jalan ilmiah. Upaya-upaya ilmiah ini menghasilkan penjelasan-penjelasan yang berbeda-beda, yang demi kepentingan praktis dikelompokkan dalam beberapa tipologi ajaran tentang sebab musabab kejahatan.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis mempunyai tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penulisan

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif-analitis. Menurut Soejono Soekanto, yaitu:¹⁰

“Penelitian yang bersifat deskriptif-analitis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa, agar dapat memperluas teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”.

Sifat penulisan yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti berupa fakta-fakta dan permasalahan seputar tindak pidana dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut *lesbi, gay, biseksual*, dan *transgender* (LGBT) bagi pelaku kejahatan seksual ditinjau dari sudut pandang kriminologi.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.¹¹ Ditunjang dengan pendekatan kriminologis untuk mengetahui sebab-sebab yang mempengaruhi terjadinya kegiatan komunitas *lesbi, gay, biseksual*,

¹⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia. Press, Jakarta, 1986, hlm. 119.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

dan transgender (LGBT) yang dipandang sebagai suatu kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu :

a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa:

“Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.”¹²

b. Studi Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung kepada objek penelitian yang akan diteliti. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan

¹²Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm 42

berbagai kalangan atau elemen masyarakat, para penegak hukum, instansi pemerintahan, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet, dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

a. Kepustakaan

Dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu dititikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, diskusi mengenai tindak pidana, teori-teori kriminologi dan artikel baik dari media cetak maupun media elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, website atau internet, majalah, koran, kamus hukum, dan bahan diluar bidang hukum yang dapat menunjang dan melengkapi data yang berkaitan dengan objek penelitian sehingga masalah dapat dipahami secara komprehensif.

b. Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut juga dapat berupa dokumentasi, yaitu

pengumpulan data-data dengan melakukan review terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.

- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan yang berupa interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tatap muka atau wawancara pada anggota komunitas *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT) maupun pada warga masyarakat setempat untuk menganalisis mengenai penyebab seseorang menjadi bagian dari komunitas *lesbi, gay, biseksual, dan transgender* (LGBT).

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dari pengertian yang demikian, nampak analisis memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, data akan dianalisis secara Yuridis Normatif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian pada penulisan hukum ini akan dilakukan pada tempat yang memiliki korelasi dengan masalah yang diangkat pada penulisan hukum.

Lokasi penelitian dibagi menjadi 2, yaitu:

- a. Lokasi Kepustakaan.

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
 2. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Bapusipda) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawaluyaan Indah II no. 4 Bandung
 3. Perpustakaan Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Lokasi Lapangan
1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jalan Jakarta No.27Bandung.
 2. Dinas Kesehatan, Jalan Pasteur No 25, Bandung, Jawa Barat.
 3. Dinas Kependudukan, Jalan Ambon no 1, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
 4. Gaya Nusantara Community Centre (GNCC), jalan Mojo Kidul 1 no. 11 A, Surabaya, tlp 031-5914668.

8. Jadwal Penelitian

	KEGIATAN	Tahun 2016					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Pengajuan judul dan Acc judul						
2	Persiapan						

	studi kepustakaan						
3	Bimbingan UP						
4	Seminar UP						
5	Pelaksanaan Penelitian						
6	Penyusunan Data						
7	Bimbingan						
8	Sidang Kompresif						
9	Revisi dan penggandaan						

